



P E N E T A P A N

Nomor 305/Pdt.P/2022/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Hidayat Algerie;
Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru / 02 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Rangsang No. 2 Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 Desember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **Irma Yusnita** tanggal 11 November 2005, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam Kota Sumatera Barat dengan No. 191/1908/XI/2008, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Hairizky Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 Oktober 2006;
 2. Hazikry Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 8 September 2010 ;
 3. Hasyifa Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 5 Juli 2012 ;

Halaman 1, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon **Irma Yusnita** tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2019 Nomor : 1471-KM-08012019-0013;
- Bahwa sepeninggalan istri pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **Irma Yusnita**;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum **Irma Yusnita** tersebut ada mempunyai harta berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1679 yang terletak di Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Hidayat Algerie, Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, Hasyifa Artha Algerie;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, Hasyifa Artha Algerie sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Bapak Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, Hasyifa Artha Algerie tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon **Hidayat Algerie** adalah selaku bapak dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 1. Hairizky Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 Oktober 2006;

Halaman 2, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hazikry Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 8 September 2010;

3. Hasyifa Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 5 Juli 2012;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1679 yang terletak di Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Hidayat Algerie, Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, Hasyifa Artha Algerie;

- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1471020211760021 atas nama Hidayat Algerie, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Print Out Kartu Keluarga No. 1471021812200001 atas nama Hidayat Algerie sebagai Kepala Keluarga, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 91/08/XI/2005 pada tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Hidayat Algerie dan Irma Yusnita, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2033/TPP/2009 atas nama Hairizky Artha Algerie, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-05032015-0082 atas nama Hazikry Artha Algerie, surat keterangan tersebut

Halaman 3, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1471-LT-05032015-0083 atas nama Hasyifa Artha Algerie, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1471-KM-08012019-0013 pada tanggal 22 November 2017 atas nama Irma Yusnita, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhumah Irma Yusnita, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Silsilah Keturunan, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy tidak ada pembanding Sertifikat Hak milik No. 05-01-08-04-3-00975, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-11 yang tidak ada pembanding dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu **Saksi Zulpa Nuraini** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 5, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian **P-1** Pemohon beralamat Jl. Rangsang no. 2, RT/RW 001/005, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-3** berupa Nomor 91/08/XI/2005 pada tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Hidayat Algerie dan Irma Yusnita, dan dikuatkan dengan bukti bertanda **P-4, P-5, dan P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon dengan Irma Yusnita, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Zulpa Nuraini**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Irma Yusnita adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Irma Yusnita telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie dan Hasyifa Artha Algerie**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Irma Yusnita, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Zulpa Nuraini**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Istri Pemohon dan juga Ibu kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama Irma Yusnita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-8** berupa Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhumah Irma Yusnita Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas bahwa pemohon dan

Halaman 6, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Irma Yusnita, dan sesuai dalam posita permohonan pemohon bahwa selama perkawinan pemohon dan Irma Yusnita memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1679 yang terletak di Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Hidayat Algerie, Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, Hasyifa Artha Algerie;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut. Oleh karena anak pemohon tersebut yang bernama Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, dan Hasyifa Artha Algerie masih di bawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses perwalian tersebut harus diwakili/kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/dikuasakan kepada pemohon selaku ayah dari Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, dan Hasyifa Artha Algerie;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak-anak Pemohon yang bernama Hairizky Artha Algerie lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 Oktober 2006, yang baru berumur 16 (enam belas) tahun, Hazikry Artha Algerie lahir di Pekanbaru, pada tanggal 08 September 2010, yang baru berumur 12 (dua belas) tahun, dan Hasyifa Artha Algerie, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 Juli 2012, yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun, yang belum dewasa menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdato Jo Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "**orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan**";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberi penggarisan bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Oleh karena itu anak Pemohon yang belum dewasa dalam rangka melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohon baik untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan pemohon, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani Kuasa /

Halaman 7, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan dan mengagungkan dan mengingat anak-anak pemohon masih belum cukup umur, diperlukan bantuan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dan terbukti pula Pemohon tidak pernah kehilangan kekuasaannya sebagai ibu terhadap anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara Voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon **Hidayat Algerie** adalah selaku bapak dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama:
 - Hairizky Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 15 Oktober 2006;
 - Hazikry Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 8 September 2010;
 - Hasyifa Artha Algerie, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 5 Juli 2012;Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1679 yang terletak di Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Hidayat Algerie, Hairizky Artha Algerie, Hazikry Artha Algerie, Hasyifa Artha Algerie;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami **Yuli Artha Pujayotama, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 8, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Prima Ardhani, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP -----	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan -----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)